



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhyidin Bin Engkos Sukanda;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu
Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Muhyidin Bin Engkos Sukanda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa Muhyidin Bin Engkos Sukanda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa Muhyidin Bin Engkos Sukanda ditahan dalam oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Muhyidin Bin Engkos Sukanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa Muhyidin Bin Engkos Sukanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Mayasari Damayanti SH dan Saudari Wati Susanti, SH, Advokat /Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan (LBH) Pancaran Hati yang beralamat di Kantor di Jalan Pramuka Gang Persada No. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 07 Rw 03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat, berdasarkan Penetapan tertanggal 20 Maret 2023, Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHYIDIN Bin ENKOS SUKANDA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHYIDIN Bin ENKOS SUKANDA berupa pidana penjara selama **-----2 (dua) Tahun ----** -----dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair ---3 (tiga) ---- bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa MUHYIDIN Bin ENKOS SUKANDA tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde)
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 194 (seratus sembilan puluh empat) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl;
 - 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng



- 43 (empat puluh tiga) butir obat yang diduga jenis Hexymer;
- 1 (satu) buah kartu sim Axis dengan nomor 0838-6910-9237.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna Biru;
(Dirampas untuk negara)

5. Menghukum Terdakwa MUHYIDIN Bin ENKOS SUKANDA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa terdakwa **MUHYIDIN Bin ENKOS SUKANDA**, pada Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Dusun Rahayu Rt.01 Rw.01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan *atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mangkal di pinggir rel kereta dekat terminal Bekasi, lalu terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi berupa 200 (dua ratus) Butir Tramadol HCl dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Trihexypenidhil sebanyak 50 butir dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir dengan harga Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali pulang ke kuningin menggunakan kendaraan umum berupa bus.

Bahwa setibanya dirumah terdakwa menggabungkan sisa pembelian sebelumnya yaitu Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Butir terdakwa gabungkan dengan pembelian yang baru sebanyak 16 (enam belas) Butir menjadi 4 (empat) bungkus berisi 10 (sepuluh) Butir dan satu bungkus berisi 3 (tiga) Butir, lalu 5 (lima) Butir Tramadol HCl terdakwa gabungkan dengan pembelian yang baru sebanyak 200 (Dua ratus) Butir menjadi 205 (dua ratus lima) Butir, tidak lama kemudian sekira pukul 19.20 Wib datang saksi DANDI SUHANDI untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) Butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan bonus Tramadol HCl sebanyak 1 (satu) Butir sehingga terdakwa menyerahkan obat tersebut sebanyak 11 (sebelas) Butir yang telah terdakwa siapkan kedalam bekas bungkus rokok, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib tiba tiba terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian dan menanyakan dimanakah obat tersebut disimpan lalu terdakwa menunjukan dan menyerahkan obat obatan tersebut kepada pihak kepolisian yang telah menunggu didepan rumah dan terdakwa menyerahkan satu buah kantong kresek hitam berisikan 194 (seratus Sembilan puluh empat) Butir Tramadol HCl, 50 (lima puluh) Butir Trihexypenidhil dan 43 (empat puluh tiga) Butir Hexymer serta uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pihak kepolisian juga mengamankan handphone milik terdakwa yang pada saat itu berada dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor satuan reserse narkoba polres kuningin.

Bahwa terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi tersebut sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali pembelian, maksud dan tujuan terdakwa dalam menyediakan obat obatan sediaan farmasi tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng



penjualan obata obatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dimana terdakwa dalam penjualan obat obatan tersebut dilakukan dari mulut kemulut atau dari orang ke orang sehingga pembeli mengetahui bahwa terdakwa menjual obat obatan, kemudian dalam penyerahan obatan obatan tersebut terdakwa menyerahkan obat obatan tersebut kepada pembeli pada tempat yang sudah disepakati atau COD atau kadang mendatangi langsung kerumah terdakwa.

Bahwa terdakwa menjual obat obatan tersebut dengan harga sebagai berikut :

- Untuk obat jenis Tramadol HCI terdakwa membeli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari obat jenis Tramadol HCI sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng ;
- Untuk obat jenis Trihexypenidhil terdakwa membeli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng, sehingga mendapatkan keuntungan dari obat jenis Trihexypenidhil sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng ;
- Untuk obat jenis Hexymer terdakwa beli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau satu klip sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari obat jenis Hexymer sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Butir atau per satu klip;

Bahwa selanjutnya obat-obatan tersebut milik terdakwa **MUHYIDIN Bin ENKGOS SUKANDA** tersebut dilakukan pengujian sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0025.K, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0026.K dan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0027.K yang dikeluarkan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Sustansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc.dengan hasil pengujian :



Nomor Laboratorium : 027/TP/01/23

- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah "50", diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm.
- Identifikasi : Tramadol Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020
- Kesimpulan : Tramadol Positif.

Nomor Laboratorium : 028/TP/01/23

- Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,28 cm.
- Identifikasi : Tihexyphenidyl Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020
- Kesimpulan : Tihexyphenidyl Positif.

Nomor Laboratorium : 029/TP/01/23

- Pemerian : Tablet salut warna Kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi : Tihexyphenidyl Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020
- Kesimpulan : Tihexyphenidyl Positif.

Obat keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep dokter disarana pelayanan kefarmasian seperti apoteker, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh Tenaga Farmasi sesuai dengan PP51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri obat-obatan tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obat-obat tersebut serta pekerjaan sehari-hari yang dijalankan oleh terdakwa maka terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana
sesuai dengan***

pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng



KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHYIDIN Bin ENKGOS SUKANDA**, pada Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Dusun Rahayu Rt.01 Rw.01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan *atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memiliki Izin Edar*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mangkal di pinggir rel kereta dekat terminal Bekasi, lalu terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi berupa 200 (dua ratus) Butir Tramadol HCl dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Trihexypenidhil sebanyak 50 butir dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir dengan harga Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali pulang ke kuningan menggunakan kendaraan umum berupa bus.

Bahwa setibanya dirumah terdakwa menggabungkan sisa pembelian sebelumnya yaitu Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Butir terdakwa gabungkan dengan pembelian yang baru sebanyak 16 (enam belas) Butir menjadi 4 (empat) bungkus berisi 10 (sepuluh) Butir dan satu bungkus berisi 3 (tiga) Butir, lalu 5 (lima) Butir Tramadol HCl terdakwa gabungkan dengan pembelian yang baru sebanyak 200 (Dua ratus) Butir menjadi 205 (dua ratus lima) Butir, tidak lama kemudian sekira pukul 19.20 Wib datang saksi DANDI SUHANDI untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) Butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan bonus Tramadol HCl sebanyak 1 (satu) Butir sehingga terdakwa menyerahkan obat tersebut sebanyak 11 (sebelas) Butir yang telah terdakwa siapkan kedalam bekas bungkus rokok, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib tiba tiba terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian dan menanyakan dimanakah obat tersebut disimpan lalu terdakwa menunjukan dan menyerahkan obat obatan tersebut kepada pihak kepolisian yang telah menunggu didepan



rumah dan terdakwa menyerahkan satu buah kantong kresek hitam berisikan 194 (seratus Sembilan puluh empat) Butir Tramadol HCl, 50 (lima puluh) Butir Trihexypenidhil dan 43 (empat puluh tiga) Butir Hexymer serta uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pihak kepolisian juga mengamankan handphone milik terdakwa yang pada saat itu berada dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor satuan reserse narkoba polres kuningan.

Bahwa terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi tersebut sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali pembelian, maksud dan tujuan terdakwa dalam menyediakan obat obatan sediaan farmasi tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan obata obatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dimana terdakwa dalam penjualan obat obatan tersebut dilakukan dari mulut kemulut atau dari orang ke orang sehingga pembeli mengetahui bahwa terdakwa menjual obat obatan, kemudian dalam penyerahan obatan obatan tersebut terdakwa menyerahkan obat obatan tersebut kepada pembeli pada tempat yang sudah disepakati atau COD atau kadang mendatangi langsung kerumah terdakwa.

Bahwa terdakwa menjual obat obatan tersebut dengan harga sebagai berikut :

- Untuk obat jenis Tramadol HCl terdakwa membeli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng ;
- Untuk obat jenis Trihexypenidhil terdakwa membeli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng, sehingga mendapatkan keuntungan dari obat jenis Trihexypenidhil sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau per lempeng ;



Untuk obat jenis Hexymer terdakwa beli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Butir atau satu klip sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari obat jenis Hexymer sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Butir atau per satu klip;

Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexypenidyl termasuk dalam golongan **“obat bebas terbatas”** tersebut adalah obat yang tidak boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari dokter oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan dalam bidang kefarmasian, ditempat yang resmi seperti apotik karena obat jenis Trihexypenidyl hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunanya bahkan dapat menimbulkan kematian.

Bahwa selanjutnya obat-obatan tersebut milik terdakwa **MUHYIDIN Bin ENKOS SUKANDA** tersebut dilakukan pengujian sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0025.K, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0026.K dan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0027.K yang dikeluarkan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Sustansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc.dengan hasil pengujian :

Nomor Laboratorium : 027/TP/01/23

- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi “AM” dan sisi lain “TMD”, garis tengah “50”, diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm.
- Identifikasi : Tramadol Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020
- Kesimpulan : Tramadol Positif.

Nomor Laboratorium : 028/TP/01/23

- Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,28 cm.
- Identifikasi : Tihexyphenidyl Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020
- Kesimpulan : Tihexyphenidyl Positif.

Nomor Laboratorium : 029/TP/01/23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Tablet salut warna Kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,71 cm, tebal 0,32 cm.

- Identifikasi : Tihexyphenidyl Positif

- Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tihexyphenidyl Positif.

Obat keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep dokter disarana pelayanan kefarmasian seperti apoteker, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh Tenaga Farmasi sesuai dengan PP51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri obat-obatan tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obat-obat tersebut serta pekerjaan sehari-hari yang dijalankan oleh terdakwa maka terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan

pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arief Prastiyo Wiranita,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan adanya perkara tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa obat jenis Tranmadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa,, warga Dusun rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 194 (seratus Sembilan puluh empat) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 50 (lima puluh) butir obat diduga jenis Trihexyphenidyl, 43 (empat puluh tiga) butir yang diduga jenis Hexymer dan uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Reaalme C3 warna Biru;
 - Bahwa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa obat jenis Tramadol,, Trihexyphenidyl dan Hexymer tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang mengaku warga Bekasi dengan cara Terdakwa COD di pinggir rel yang berada di Bekasi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya membeli obat jenis Trihexyphenidul Tramadol HCl dan Hexymer kepada seseorang tidak dikenal yang mengaku warga Bekasi 15 (lima belas) kali;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari jual obat jenis Trihexyphenidyl Rp30.000,00 dan obat jenis Tramadol Rp60.000,00 dan dari Hexymer Rp20.000,00 per lembarnya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trixyphenidyl dan Hexymer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Henggar Ade Prasetya, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan adanya perkara tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa obat jenis Tranmadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa,, warga Dusun rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 194 (seratus Sembilan puluh empat) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 50 (lima puluh) butir obat diduga jenis Trihexyphenidyl, 43 (empat puluh tiga) butir yang diduga jenis Hexymer dan uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Reaalme C3 warna Biru;
 - Bahwa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa obat jenis Tramadol,, Trihexyphenidyl dan Hexymer tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang mengaku warga Bekasi dengan cara Terdakwa COD di pinggir rel yang berada di Bekasi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya membeli obat jenis Trihexyphenidul Tramadol HCl dan Hexymer kepada seseorang tidak dikenal yang mengaku warga Bekasi 15 (lima belas) kali;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari jual obat jenis Trihexyphenidyl Rp30.000,00 dan obat jenis Tramadol Rp60.000,00 dan dari Hexymer Rp20.000,00 per lembarnya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Dandi Suhandi Bin Abey Sukarya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan adanya perkara tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa,, warga Dusun rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi datang kerumah Terdakwa, untuk membeli obat jenis Tramadol HCl sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 100.000,- kemudian sekira pukul 19.300 Wib, pada saat Saksi pulang Saksi diamankan oleh seseorang yang berpakaian perman didepan gang rumah Saudara Muhyidin dan mengaku dari pihak Kepolisian polres Kuningan lalu menanyakan identitas Saksi langsung ditanya membeli obat kesiapa terus Saksi jawab membeli dari Saudara Muhyidin setelah itu Saksi menunjukan rumah Saudara Muhyidi, Atas kejadian tersebut Saksi dan Saudara Muhyidindiamankan dan dibawa kekantor satuan narkoba Polres kuningan uuntuk dimintan keterangannya;
 - Bahwa Saksi membeli obat kepada Terdakwa, yaitu obat jenis Tramadol HCl sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp100.000,00;
 - Bahwa Saksi membeli obat jenis tramadol tersebut dari Terdakwa sudah 5 (lima) kali dengan cara langsung datang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli obat tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat jenis Tramadol HCl tersebut yaitu untuk Saksi gunakan /konsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di rumahnya di Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat tersebut , Terdakwa menawarkan obat jenis Tramadol HCl kepada Saksi lalu Saksi membelinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **ANDY JUANDY, S.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer tanpa dilengkapi dengan surat ijin edar dan Ahli diminta oleh pihak penyidik Polres Kuningan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan ahli tentang kefarmasian;

- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dengan Tersangka, namun setelah dijelaskan oleh pihak penyidik Polres Kuningan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah bernama Muhyidin Bin Engkos Sukanda, Warga Dusun rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, antara Ahli dengan Tersangka tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa keahliannya yaitu dibidang kefarmasian termasuk obat-obatan sesuai pendidikan saksi sebagai Sarjana Farmasi Apoteker;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Muhyidin Bin Engkos Sukanda tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehubungan tersangka diatas tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat sesuai dengan rumus pasal 98 ayat (2) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang berhak untuk mengadakan , menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat termasuk berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer adalah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin dan Apotek;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer yaitu termasuk kedalam golongan “ obat bebas terbatas” akan tetapi obat tersebut dimasukan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan golongan “ obat golongan tertentu “ adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan has pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Ahli menerangkan obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alcohol efeknya bisa dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis Tramadol HCl Trihexyphenidyl dan Hexymer yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang dilakukan oleh tersangka tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan sudah melanggar hukum sehubungan untuk mengadakan,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menjual obat tersebut, harus memiliki ijin dan keahlian serta kewenangan khusus menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang diberi kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat, yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian mengacu pada PP No. 51 tahun 2009 dan mengacu Permenkes No. 889 tahun 2010;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa yang dilakukan oleh tersangka adalah obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl dan Hexymer ketika Ahli membaca hasil barang bukti tersangka dari pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Mabes Polri;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut adalah tersangka Muhyidin Bin Engkos Sukanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ketika pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 19.30 Wib, ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragug Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Bekasi menggunakan kendaraan Bus umum untuk mengabil obat-obatan sediaan farmasi, sampai sekira pukul 11.00 Wib, tiba di terminal Bekasi dan berjalan kelokasi yang tidak jauh dari terminal untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi, lalu sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa membeli obat sediaan farmasi kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mangkal dipinggir rel kereta yang tidak jauh dari terminal, lalu Terdakwa membeli obat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan berupa 200 (dua ratus) butir TramadolHCl dengan harga Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima) lalu Trihexyphanidyl sebanyak 50 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Hexymer sebanyak 16 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000, setelah itu pukul 12.30 Wib, Terdakwa kembali pulang ke kuningan dan tiba sekira pukul 18.00 Wib, setibanya di rumah Terdakwa menggabungkan sisa pembelian sebelumnya, kemudian sekira pukul 19.20 Wib, datang Saudara Dandi Suhandi yang masih tetangga untuk membeli obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan bonus 1 (satu) butir yang Terdakwa siapkan kedalam bungkus rokok, lalu tidak terselang lama sekira pukul 19.30 Wib tiba tiba didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian dan menjelaskan maksud dan tujuannya karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan obat obatan tersebut tanpa ijin edar dan menanyakan dimana obat tersebut disimpan ,lalu Terdakwa menyerahkan obat obatan tersebut kepada pihak kepolisian menyerahkan satu buah kantong kresek hitam berisi 194 (seratus Sembilan puluh empat) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 50 (lima puluh) butir obat diduga jenis Trihexyphenidyl , 43 (empat puluh tiga) butir yang diduga jenis Hexymer dan uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Reaalm C3 warna Biru milik Terdakwa yang pada saat itu berada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa diamankan ke satuan reserse narkoba polres kuningan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl , Trihexyphenidyl dan Hexymer yaitu didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di pinggir rel kereta sekitar terminal Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obatan sediaan farmasi tersebut untuk digunakan dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat obatan tersebut sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bekerja sebagai penjaga warung di cikarang, menanyakan kepada sesama penjaga warung dikasih tahu jika akan membeli obat obatan sediaan farmasi di pinggir rel kereta sekitar terminal Bekasi, kemudian Terdakwa membeli obat tersebut jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada bulan oktober 2022, Terdakwa berhenti bekerja pada saat akan pulang kekuningan Terdakwa sengaja membeli dulu obat tersebut untuk stok dan untuk dijual kembali dikuningan karena teman

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa tahu jika dibekasi harganya lebih murah sampai saat ini Terdakwa selalu membeli dari orang itu;

- Bahwa selain Saudara Dandi Suhandi Terdakwa juga menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang memesan kepada Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut pada tempat yang sudah disepakati atau COD dan kadang mendatangi langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dibeli dengan harga :
 - Untuk obat jenis Tramadol Terdakwa beli dengan harga Rp40.000,00 per 10 butir atau per lempeng dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00
 - Untuk obat jenis Trihexyphenidyl Terdakwa beli Rp20.000,00 per 10 butir atau per lempeng dan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00
 - Untuk obat jenis Hexymer Terdakwa beli dengan harga Rp10.000,00 per butir atau satu klip dan Terdakwa jual dengan harga Rp30.000,00
- Bahwa Terdakwa dapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Tramadol HCl untuk 1 (satu) butir keuntungan uang Rp6.000,00 sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl 1 (satu) butir keuntungan uang Rp3.000,00 dan Hexymer 1 (satu) butir keuntungan uang Rp2.000,00;
- Bahwa uang keuntungan sebagian telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk modal membeli obat-obatan sediaan farmasi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin untuk mengedarkan obat tersebut dari yang berwenang dan juga tidak tahu fungsi atau kegunaan obat tersebut, Terdakwa hanya mengedarkan untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 194 (seratus sembilan puluh empat) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl;
2. 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
3. 43 (empat puluh tiga) butir obat yang diduga jenis Hexymer;
4. 1 (satu) buah kartu sim Axis dengan nomor 0838-6910-9237.
5. 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ketika pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mangkal di pinggir rel kereta dekat terminal Bekasi, lalu Terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi berupa 200 (dua ratus) Butir Tramadol HCl dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Trihexypenidhil sebanyak 50 butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Hexymer sebanyak 16 (enam belas) Butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke Kuningan menggunakan kendaraan umum berupa bus;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa menggabungkan sisa pembelian sebelumnya yaitu Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir terdakwa gabungkan dengan pembelian yang baru sebanyak 16 (enam belas) Butir menjadi 4 (empat) bungkus berisi 10 (sepuluh) Butir dan satu bungkus berisi 3 (tiga) butir, lalu 5 (lima) Butir Tramadol HCl terdakwa gabungkan dengan pembelian yang baru sebanyak 200 (Dua ratus) Butir menjadi 205 (dua ratus lima) Butir;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB datang saksi Dandi Suhandi untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) Butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan bonus Tramadol HCl sebanyak 1 (satu) Butir sehingga terdakwa menyerahkan obat tersebut sebanyak 11 (sebelas) Butir yang telah terdakwa siapkan kedalam bekas bungkus rokok;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB tiba tiba terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian dan menanyakan dimanakah obat tersebut disimpan lalu terdakwa menunjukan dan menyerahkan obat obatan tersebut kepada pihak kepolisian yang telah menunggu didepan rumah dan terdakwa menyerahkan satu buah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong kresek hitam berisikan 194 (seratus Sembilan puluh empat) Butir Tramadol HCl, 50 (lima puluh) Butir Trihexypenidhil dan 43 (empat puluh tiga) Butir Hexymer serta uang tunai yang diduga hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pihak kepolisian juga mengamankan handphone milik terdakwa yang pada saat itu berada dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor satuan reserse narkoba polres kuningan;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali pembelian, maksud dan tujuan terdakwa dalam menyediakan obat-obatan sediaan farmasi tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan obat-obatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana terdakwa dalam penjualan obat-obatan tersebut dilakukan dari mulut kemulut atau dari orang ke orang sehingga pembeli mengetahui bahwa terdakwa menjual obat-obatan, kemudian dalam penyerahan obat-obatan tersebut terdakwa menyerahkan obat-obatan tersebut kepada pembeli pada tempat yang sudah disepakati atau COD atau kadang mendatangi langsung kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga sebagai berikut:
 - Untuk obat jenis Tramadol Terdakwa beli dengan harga Rp40.000,00 per 10 butir atau per lempeng dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00;
 - Untuk obat jenis Trihexyphanidyl Terdakwa beli Rp20.000,00 per 10 butir atau per lempeng dan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00;
 - Untuk obat jenis Hexymer Terdakwa beli dengan harga Rp10.000,00 per butir atau satu klip dan Terdakwa jual dengan harga Rp30.000,00;
- Bahwa obat-obatan milik terdakwa tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Sustansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc.dengan hasil pengujian:

Nomor Laboratorium : 027/TP/01/23

- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah "50", diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm.
- Identifikasi: Tramadol Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif.

Nomor Laboratorium : 028/TP/01/23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,28 cm.
- Identifikasi: Tihexyphenidyl Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020
- Kesimpulan : Tihexyphenidyl Positif.
- Nomor Laboratorium : 029/TP/01/23
- Pemerian : Tablet salut warna Kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi: Tihexyphenidyl Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020
- Kesimpulan : Tihexyphenidyl Positif.
- Bahwa obat jenis tramadol dan trihexphenidiel efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis akan menyebabkan konstipasi, pusing sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alcohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, Adapun manfaat dan peruntukkan dari obat jenis Tramadol dan trihexyphenidiel tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat tersebut toko obat yang berijin dan apoteker yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu pada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu pada Permenkes No. 889 Tahun 2010;
- Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri obat-obatan tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obat-obat tersebut serta pekerjaan sehari-hari yang dijalankan oleh terdakwa maka terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Muhyidin Bin Engkos Sukanda yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dan ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng



- Sengaja sebagai maksud
- Sengaja dengan sadar kepastian dan
- Sengaja dengan sadar kemungkinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dimaksud keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu unsur, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan obat-obatan farmasi tanpa ijin edar berupa jenis Tramadol HCl, Hexymer dan Trihexyphenidyl dan ditangkap pihak kepolisian ketika pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Rahayu Rt 01 Rw 01 Desa Cirahayu Kecamatan Luragug Kabupaten Kuningan, awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mangkal di pinggir rel kereta dekat terminal Bekasi, kemudian aetelh Terdakwa



sampai dirumah sekira pukul 19.20 WIB datang saksi Dandi Suhandi untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) Butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan bonus Tramadol HCl sebanyak 1 (satu) Butir sehingga terdakwa menyerahkan obat tersebut sebanyak 11 (sebelas) Butir yang telah terdakwa siapkan kedalam bekas bungkus rokok, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian diamankan satu buah kantong kresek hitam berisikan 194 (seratus Sembilan puluh empat) Butir Tramadol HCl, 50 (lima puluh) Butir Trihexypenidhil dan 43 (empat puluh tiga) Butir Hexymer serta uang tunai yang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pihak kepolisian juga mengamankan handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi tersebut sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali pembelian, terdakwa menjual obat obatan tersebut dengan harga sebagai berikut:

- Untuk obat jenis Tramadol Terdakwa beli dengan harga Rp40.000,00 per 10 butir atau per lempeng dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00;
- Untuk obat jenis Trihexyphanyl Terdakwa beli Rp20.000,00 per 10 butir atau per lempeng dan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00;
- Untuk obat jenis Hexymer Terdakwa beli dengan harga Rp10.000,00 per butir atau satu klip dan Terdakwa jual dengan harga Rp30.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang mengedarkan obat-obatan tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai Apoteker;

Menimbang, bahwa obat jenis tramadol, hexymer dan trihexphenidiel efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis akan menyebabkan konstipasi, pusing sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alcohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, Adapun manfaat dan peruntukkan dari obat jenis Tramadol dan trihexypenidiel tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat tersebut toko obat yang berijin dan apoteker yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu pada Permenkes No. 889 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas, terlihat nyata bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu mengedarkan obat-obatan yaitu Tramadol, Hexymer dan Trihexypenidyl, tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 194 (seratus sembilan puluh empat) butir obat jenis Tramadol HCl;
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 43 (empat puluh tiga) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) buah kartu sim Axis dengan nomor 0838-6910-9237.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam;

Adalah alat melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna Biru;

Adalah alat melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhyidin Bin Engkos Sukanda telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 194 (seratus sembilan puluh empat) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 50 (lima puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 43 (empat puluh tiga) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) buah kartu sim Axis dengan nomor 0838-6910-9237.
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna Biru;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi, S.H.